

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh objek penelitian, penulis memberikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian. yang sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian terutama pada saat pengambilan data. Pentingnya mengetahui daerah peneliti agar dapat memudahkan penulis dalam pengambilan data dengan mengetahui situasi baik dari letak wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai obyek penelitian.

##### **1. Provinsi Maluku Utara**

Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu Provinsi termuda di Nusantara yang resmi dibentuk pada 4 oktober 1999, dengan payung hukum pada Undang-Undang No. 46 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2003. Sebelum menjadi sebuah Provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara. Pada awal pendiriannya, Provinsi Maluku Utara beribukota di Ternate yang berlokasi di bawah kaki Gunung Gamalama selama 11 tahun, tepatnya sampai 4 agugustus 2010. Selang waktu berjalan, selama waktu 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibukota Provinsi Maluku Utara kemudian di pindahkan ke kota Sofifi yang terletak di pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesar di Provinsi Maluku Utara.

## 2. Letak Geografis

Geografis Maluku Utara yang terletak pada Koordinat 3° 40' LS- 3° 0' LU 123° 50' - 129° 50' BT, sebenarnya merupakan gugusan kepulauan dengan rasio daratan dan perairan sebanyak 24 : 76. Memiliki gugusan pulau sebanyak 395 buah, 83% atau sekitar 331 pulauanya belum berpenghuni.

Provinsi Maluku Utara terkenal juga dengan sebutan **Moloku Kie Raha** atau **Kesultanan Empat Gunung di Maluku**, karena pada mulanya daerah ini merupakan wilayah 4 kerajaan besar Islam Timur Nusantara, terdiri dari:

- a. Kesultanan Bacan;
- b. Kesultanan Jailolo;
- c. Kesultanan Tidore; dan
- d. Kesultanan Ternate.

Terdapat beragam suku yang mendiami wilayah Maluku Utara, yaitu Suku Madole, Suku Pagu, Suku Ternate, Suku Makian Barat, Suku Kao, Suku Tidore, Suku Buli, Suku Patani, Suku Maba, Suku Sawai, Suku Weda, Suku Gane, Suku Makian Timur, Suku Kayoa, Suku Bacan, Suku Sula, Suku Ange, Suku Siboyo, Suku Kadai, Suku Galela, Suku Tobelo, Suku Loloda, Suku Tobaru, Suku Sahu, Suku Arab, dan Eropa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><http://www.bpkp.go.id/malut/konten/1579/Profil-Provinsi-Maluku-Utara.bpkp> diakses pada tanggal 19 Juli 2017

### **3. Topografi**

Wilayah Maluku Utara sebagian besar bergunung-gunung dan berbukit-bukit dan termasuk kategori pulau vulkanis dan pulau karang. Topografi yang terdapat di setiap daerah terdapat gunung-gunung yang merapat ke pesisir dan pada daerah sekitar Teluk Buli (wilayah Halmahera Timur) sampai Teluk Kao (wilayah Halmahera Utara), pesisir Barat mulai dari Teluk Jailolo ke Utara dan Teluk Weda ke Selatan dan Utara ditemui daerah dataran yang luas. Pada bagian yang lain terdapat deretan pegunungan yang melandai dengan cepat ke arah pesisir.

Dengan karakteristik wilayah daratan dan perairan yang demikian, memiliki potensi pengembangan sumberdaya alam yang cukup menjanjikan, seperti perikanan, pertambangan, perkebunan dan pariwisata maupun potensi lainnya dengan arah kebijakan serta strategi pengembangan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.<sup>2</sup>

### **4. Penduduk dan Tenaga Kerja**

Jumlah penduduk di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2017 mencapai 1.229.703 jiwa. Menurut BPS Provinsi Maluku Utara, pada Februari 2017 jumlah angkatan kerja di Maluku Utara mencapai 557,1 ribu orang bertambah 32,6 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2016 dan bertambah 26,4 ribu orang dibanding keadaan Februari 2016. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2017 mencapai 530,3 ribu orang dibandingkan Agustus 2016 dan bertambah 17,8 ribu orang dibandingkan keadaan Februari 2016.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 40

Namun Tingkat Partisipasi Kerja (TPAK) Maluku Utara pada Februari 2017 mencapai 69,48 persen, lebih tinggi 3, 29 persen dibandingkan Agustus 2016. TPAK wilayah perkotaan relative sama besar dengan wilayah pedesaan. TPAK laki-laki lebih besar dibanding perempuan.<sup>3</sup>

## 5. Pemerintahan

Pemerintah Daerah adalah Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Pimpinan Daerah bertanggungjawab sebagai eksekutif dan DPRD bertanggungjawab sebagai legislatif. Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh seorang Gubernur sebagai kepala Daerah, untyuk melaksanakan tugasnya dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, serta pelayanan masyarakat terdapat unsur-unsur pembantu pimpinan pemerintah Daeah yaitu sekretaris Daerah (SEKDA) dan lembaga Teksnis Dinas seperi Dinas-Dinas, Badan-Badan dan Kator.

Wilayah Provinsi Maluku Utara terdiri dari 10 Kabupaten/Kota yaitu:

**Tabel 1. Wilayah Provinsi Maluku Utara**

| No. | Kabupaten/kota             | Ibu kota | Luas wilayah             |
|-----|----------------------------|----------|--------------------------|
| 1.  | Kabupaten Halmahera Barat  | Jailolo  | 1.704,2 km <sup>2</sup>  |
| 2.  | Kabupaten Halmahera Tengah | Weda     | 2.653,76 km <sup>2</sup> |
| 3.  | Kabupaten Halmahera Timur  | Maba     | 6.571,37 km <sup>2</sup> |

<sup>3</sup> BPS Kota Ternate: <http://malut.bps.go.id/Brs/view/id/257> diakses pada tanggal 19 Juli 2017

|     |                             |                       |                          |
|-----|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 4.  | Kabupaten Halmahera Selatan | Labuha                | 8.148,9 km <sup>2</sup>  |
| 5.  | Kabupaten Halmahera Utara   | Tobelo                | 3.896,9 km <sup>2</sup>  |
| 6.  | Kabupaten Kepulauan Sula    | Sanana                | 3.304,32 km <sup>2</sup> |
| 7.  | Kabupaten Pulau Morotai     | Daraba                | 2.476 km <sup>2</sup>    |
| 8.  | Kabupaten Pulau Taliabu     | Bobong                | 1.469,93 km <sup>2</sup> |
| 9.  | Kota Ternate                | Kota Ternate          | 111,39 km <sup>2</sup>   |
| 10. | Kota Tidore Kepulauan       | Kota Tidore Kepulauan | 1.645,73 km <sup>2</sup> |

Sumber : BPS kota Ternate

## 6. Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara

Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara merupakan unsur Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Sebuah kemajuan dan perkembangan dari suatu daerah diukur oleh prestasi dan pencapaian kinerja yang dihasilkan Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara berada di bawah naungan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara.

Berikut adalah daftar Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara:

- 1) Gubernur Maluku Utara
- 2) Wakil Gubernur Maluku Utara
- 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 4) Dinas Kesehatan
- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan PR
- 6) Dinas Kominfo dan Persandian
- 7) Dinas Sosisal
- 8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 9) Dinas Koperasi dan UKM
- 10) Dinas Pariwisata
- 11) Dinas Pemuda dan Olahraga
- 12) Dinas kehutanan
- 13) Dinas Energi dan SD
- 14) Dinas Kelautan dan Perikanan
- 15) Dinas Perindustrian dan perdagangan
- 16) Dinas Pertanian
- 17) Kantor Satpol PP
- 18) RSUD Dr. Chasan Boesoerie
- 19) BAPPEDA
- 20) Badan Kepegawaian Daerah
- 21) Badan Pengembangan SDM
- 22) Badan Pengelolaan Keuangan PAD

- 23) Dinas Lingkungan Hidup
- 24) Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- 25) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 26) Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- 27) Badan Kesbangpol
- 28) BP3AKB
- 29) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 30) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
- 31) Dinas Pangan
- 32) Dinas Administrasi Kependudukan dan PS
- 33) Dinas Perhubungan
- 34) Dinas Perumahan dan KP
- 35) Sekretariat Daerah
- 36) Sekretariat DPRD
- 37) Biro Hukum
- 38) Biro Pemerintahan
- 39) Biro Pengadaan Barang Jasa
- 40) Biro Kesejahteraan Rakyat
- 41) Biro Perekonomiaan
- 42) Biro Organisasi
- 43) Biro Hukum dan HAM
- 44) Biro Humas dan Protokoler

## 7. Inspektorat Provinsi Maluku Utara

Inspektorat Provinsi Maluku Utara merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah provinsi di bidang pengawasan. Inspektorat Provinsi Maluku Utara menetapkan beberapa strategi dan kebijakan baik di bidang kelembagaan, sumberdaya aparatur maupun pemantapan koordianasi sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Provisni Maluku Utara telah menetapkan sasaran yang termuat dalam rancangan strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi dalam jangka waktu lima tahun yang merupakan media akuntabilitas kinerja dan alat umpan baik pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi terwujudnya *good govermance*.

Penyusunan Rancangan Strategis Inspektorat Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2019 dimaksud sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan arah dan pedoman bagi Inspektorat Provinsi Maluku Utara dalam merumuskan strategi, kebijakan dan program sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Maluku Utara.

Tujuan dari pada penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Maluku Utara yaitu sebagai pedoman penyusunan rencana tahunan Inspektorat Provisnis Maluku Utara serta sebagai dasar evaluasi tahunan dan lima tahunan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Maluku Utara.

a. Visi dan Misi Kantor Inspektorat Provinsi Maluku Utara

1) Visi dari Kantor Inspektorat Provinsi Maluku Utara

a) Menjadi Inspektorat yang Kredibel dan Akuntabel

Mempunyai makna bahwa organisasi Inspektorat Provinsi Maluku Utara diharapkan menjadi lembaga yang dipercaya berkemampuan untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan yang berintegritas dan professional serta antisipatif dalam menghadapi tantangan tugas ke depan.

b) Membangun Maluku Utara sebagai Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, dan melayani (AMAN)

Mempunyai makna bahwa Inspektorat Provinsi Maluku Utara berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Governmance*) sehingga unsur Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dapat berkoordinasi dengan baik, sehingga satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan peran dan fungsi harus transparan, akuntabel, efisien, efektif, bertanggung jawab dengan berpedoman kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*“Menjadi Inspektorat yang Kredibel dan Akuntabel Untuk Membangun Maluku Utara sebagai Pemerintahan Yang Bersih, Beribawa, dan Melayani (AMAN).”*

2) Misi dari Kantor Inspektorat Provinsi Maluku Utara yaitu:

Untuk mewujudkan Visi Inspektorat Provinsi Maluku Utara tersebut ditetapkan Misi sebagai berikut:

- a) Mendorong efisiensi, efektifitas, ekonomis dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara;
- b) Mendorong terciptanya aparatur pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel;
- c) Meningkatkan profesionalisme Aparat Pengawasan dan sasaran pengawasan; dan
- d) Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Melayani dan Beribawa.

3) Tugas dan Fungsi Kantor Inspektorat Provinsi Maluku Utara

a) Nama Jabatan Inspektur

(1) Tugas Pokok:

Inspektur mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah provinsi dan penggunaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabuten/kota dan pelaksanaan pengurusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

(2) Fungsi:

- (a) Mempunyai program kerja dan kebijakan teknis serta fasilitas urusan dibidang pengawasan;

- (b) Pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan daerah provinsi;
- (c) Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- (d) Pelaksanaan pemeriksaan pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- (e) Pelaksanaan dan pembinaan administrasi, ketatalaksanaan, keuangan, umum dan perlengkapan;
- (f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.

b) Nama Jabatan Sekretaris

(1) Tugas Pokok:

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggungjawab kepada inspektur yang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan menjadikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat Provinsi.

(2) Fungsi:

- (a) Menyiapkan bahan koordinasi dan mengendalikan rencana dan program kerja pengawasan;

- (b) Menghimpun, mengelola, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah;
- (c) Menyusun bahan daftar dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- (d) Menyusun, menginvestigasi dan pengordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
- (e) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- (f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Nama Jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Perencanaan

(1) Tugas Pokok:

Sub bagian penyusunan perencanaan dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan serta penghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

(1) Fungsi:

- (a) Perumusan rencana dan program kerja pengawasan dan fasilitas;
- (b) Penyusunan anggaran Inspektorat;
- (c) Penyiapan laporan dan statistik Inspektorat;
- (d) Menyiapkan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi dan pengolahan data dokumentasi;
- (e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

d) Nama Jabatan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

(1) Tugas Pokok:

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada sekretaris dan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, penghimpun, mengolah, menilai dan menyiapkan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta penyusunan laporan kegiatan.

(2) Fungsi:

- (a) Perumusan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- (b) Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- (c) Pengadministrasian laporan hasil pengawasan;

- (d) Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan dan penyusunan statistik hasil pengawasan;
  - (e) Penyelenggaraan kerjasama pengawasan ;
  - (f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
- e) Nama Jabatan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
- (1) Tugas Pokok:

Sub Bagian Administrasi dipimpin oleh Kepala sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang memiliki tugas melaksanakan urusan Administras Umum.
  - (2) Fungsi:
    - (a) Perumusan rencana dan program kerja Sub Bagian Administrasi Umum;
    - (b) Penyelenggaraan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan;
    - (c) Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan;
    - (d) Pengelolaan urusan kepegawaian, urusan perlengkapan dan rumah tangga;
    - (e) Pengelolaan urusan keuangan;
    - (f) Pelaksaan urusan lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f) Nama Jabatan Inspektur Pembantu Wilayah I

(1) Tugas Pokok:

Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur pembantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan di bidang pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan kasus pengaduan.

(2) Fungsi:

- (a) Perumusan program kerja pengawasan dibidang Inspektur Pembantu Wilayah I;
- (b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- (c) Pengawasan terhadap penyelenggraan urusan pemerintahan daerah;
- (d) Pelaksaaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- (e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g) Nama Jabatan Kepala Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan.

(1) Tugas Pokok:

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada

Inspektur Pembantu Wilayah I yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Fungsi:

- (a) Perumusan program kerja pengawasan di seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan;
- (b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai dengan tugasnya;
- (c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pembangunan;
- (d) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidang tugasnya;
- (e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h) Nama Jabatan Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.

(1) Tugas Pokok:

Seksi Pengawasn Pemerintah Bidang Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah I yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah

di bidang pemerintahan dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Fungsi:

- (a) Perumusan program kerja pengawasan di seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan;
- (b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
- (c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pemerintahan;
- (d) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidang tugasnya;
- (e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

a) Tugas Pokok:

Seksi Pengawasn Pemerintah Bidang Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah I yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Fungsi:

- (a) Perumusan program kerja pengawasan di seksi pengawas di pemerintah bidang kemasyarakatan;
  - (b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
  - (c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kemasyarakatan;
  - (d) Melaksanakan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan bidangnya;
  - (e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- j) Nama Jabatan Inspektur Pembantu Wilayah II
- a) Tugas Pokok:

Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan di bidang pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan kasus pengaduan.
  - b) Fungsi:
    - (a) Perumusan program kerja pengawasan di bidang Inspektur Wilayah II;
    - (b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;

- (c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- (d) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- (e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k) Nama Jabatan Kepala Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan.

a) Tugas Pokok:

Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah II yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Fungsi:

- (a) Peromusan program kerja pengawasan di seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan;
- (b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
- (c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan;

- (d) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidang tugasnya;
- (e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu sesuai dengan tugas dan fungsinya,

1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintah

a) Tugas Pokok:

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah II yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Fungsi:

- (a) Perumusan program kerja pengawasan di seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan;
- (b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
- (c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan;
- (d) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidang tugasnya.

(e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

m) Nama Jabatan Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan

a) Tugas Pokok:

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah II yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Fungsi:

(a) Perumusan program kerja pengawasan di seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan;

(b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;

(c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kemasyarakatan;

(d) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan tugasnya;

(e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu sesuai dengan tugas fungsinya.

n) Nama Jabatan Kepala Inspektur Pembantu Wilayah III

a) Tugas Pokok:

Inspektur Pembantu wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan di bidang pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan kasus pengaduan.

b) Fungsi:

(a) Perumusan program kerja pengawasan di bidang Inspektur Pembantu Wilayah III;

(b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;

(c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

(d) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilain tugas pengawasan;

(e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

o) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan

a) Tugas Pokok

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah III yang mempunyai tugas

melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Fungsi

(a) Perumusan program kerja pengawasan di seksi pengawasan pemerintahan bidang pembangunan;

(b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;

(c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pembangunan;

(d) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidang tugasnya;

(e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

p) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan

a) Tugas Pokok

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah III yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Fungsi:

- (a) Perumusan program kerja pengawasan di seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan;
- (b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
- (c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pemerintahan;
- (d) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidang tugasnya;
- (e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

q) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

a) Tugas Pokok

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah III yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Fungsi:

- (a) Perumusan program kerja pengawasan di seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan;

- (b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
  - (c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kemasyarakatan;
  - (d) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidang tugasnya;
  - (e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- r) Inspektur Pembantu Wilayah IV
- a) Tugas Pokok  
Inspektur Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan di bidang pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan kasus pengaduan.
  - b) Fungsi
    - (a) Perumusan program kerja pengawasan di bidang Inspektur Pembantu Wilayah IV;
    - (b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
    - (c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- (d) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- (e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

s) Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan

a) Tugas Pokok

Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah IV yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Fungsi

- (a) Perumusan program kerja pengawasan diseksi pengawas pemerintah bidang pembangunan;
- (b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
- (c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pembangunan;
- (d) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidang tugasnya;

(e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

t) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan

a) Tugas Pokok

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah IV yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Fungsi

(a) Perumusan program kerja pengawasan di seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan;

(b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;

(c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemerintahan;

(d) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidang tugasnya;

(e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

u) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

a) Tugas Pokok

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah IV yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Fungsi

- (a) Perumusan program kerja pengawasan di seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan;
- (b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
- (c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang kemasyarakatan;
- (d) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidang tugasnya;
- (e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh inspektur Pembantu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

v) Staf Inspektorat

a) Tugas Pokok

- (a) Membantu kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dalam menghimpun bahan, data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana kerja;
- (b) Membantu kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data sesuai bidang tugasnya;
- (c) Membantu kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dalam penyusunan konsep surat, telaahan staf, nota dinas, laporan dan produk administrasi lainnya sesuai disposisi atasan;
- (d) Membantu kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dalam penyusunan konsep surat, telaahan staf, nota dinas, laporan dan produk administrasi lainnya sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- (e) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tulisan;
- (f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan secara berjenjang kepada Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi, Sekretaris/ Inspektur Pembantu dan Inspektur baik secara lisan maupun tulisan.

w) Kelompok Jabatan Fungsional

a) Tugas Pokok

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian masing-masing.


**4) Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Maluku Utara**

Susunan organisasi Inspektorat Provinsi Maluku Utara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 terdiri dari:

- a) Inspektur;
- b) Sekretariat, membawahi:
  - Subbagian Penyusunan Perencanaan;
  - Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - Subbagian Administrasi umum.
- c) Inspektur Pembantu Wilayah I
- d) Inspektur Pembantu Wilayah II
- e) Inspektur Pembantu Wilayah III
- f) Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- g) Kelompok Jabatan Fungsional, meliputi:
  - Auditor Madya
  - Auditor Muda
  - Auditor Pertama

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi Maluku Utara sesuai Perda Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

**Bagan 1. Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi Maluku Utara**



Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Inspektorat Prov. Maluku Utara 2015

Jumlah pegawai pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara menurut Daftar Nominatif per 31 Desember 2015 adalah 78 orang dengan komposisi sebagai berikut:

a. Menurut status pemeriksaan:

Diangkat sebagai Auditor sebanyak = 45 orang

Selain Auditor = 24 orang

## b. Menurut Golongan :

- |                  |            |
|------------------|------------|
| 1) Golongan IV   | = 12 orang |
| 2) Golongan III  | = 53 orang |
| 3) Golongan II   | = 8 orang  |
| 4) CPNS Gol. III | = 5 orang  |

## c. Menurut Pendidikan :

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1) S 2          | = 9 orang  |
| 2) S 1          | = 60 orang |
| 3) Sarjana Muda | = 3 orang  |
| 4) SLTA         | = 6 orang  |

## d. Menurut Jenis Kelamin :

- |              |            |
|--------------|------------|
| 1) Laki-laki | = 43 orang |
| 2) Perempuan | = 35 orang |

## 5) Anggaran

Dalam Tahun Anggaran 2015 Inspektorat Provinsi Maluku Utara mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 21.394.085.500,00 yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara yang dialokasikan untuk;

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 6.394.911.000,00

b. Belanja Langsung RP. 14.999.174.500,00

## a. Penjelasan Laporan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Inspektorat Provinsi Maluku Utara berpedoman kepada Perda Provinsi Maluku Utara Nomor 11

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Permendagri 2011. Dalam Tahun Anggaran 2015 Inspektorat Provinsi Maluku Utara Alokasi Dana sebesar Rp. 21.394.085.500,00 dengan rincian sebagaimana telah diuraikan di atas. Dana ini diperuntukkan khusus untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Tahun 2015 untuk kemudian ditetapkan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Sebagaimana dijelaskan dalam table sebagai berikut:<sup>4</sup>

**Table 2. Ringkasan Realisasi Anggaran Tahun 2015**

| No. | PROGRAM                                    | ANGGARAN         | REALISASI        | %    |
|-----|--------------------------------------------|------------------|------------------|------|
| 1   | GAJI DAN TAMBAHAN PENGHASILAN              | 6.394.911.000.00 | 5.808.542.202.00 | 91%  |
| 2   | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 1.066.300.000.00 | 892.528.946.00   | 84%  |
| 3   | PROGRAM PENINGKATAN                        | 407.494.500.00   | 407.461.500.00   | 100% |

<sup>4</sup> Lakip Inspektorat Provinsi Maluku Utara, "Serapan Anggaran":2015, hal 41

|   |                                                                                |                          |                          |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|   | SARANA DAN PRASARANA                                                           |                          |                          |            |
| 4 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                                          | 36.005.000.00            | 36.005.000.000           | 100%       |
| 5 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM                                              | 1.903.000.000.00         | 1.889.534.900.00         | 99%        |
| 6 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 152.750.000.00           | 139.860.000.00           | 92%        |
| 7 | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN    | 111.433.625.000.00       | 8.405.978.100.00         | 74%        |
|   | <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>21.394.085.500.00</b> | <b>17.579.910.648.00</b> | <b>82%</b> |

Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Inspektorat Prov. Maluku Utara 2015

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pengawasan Inspektorat Provinsi Terhadap Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara**

Kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip otonomi yang merupakan wujud nyata

dari praktek demokrasi tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah daerah yang lebih memfokuskan pada peningkatan kinerja pembangunan di berbagai sektor. Dalam mewujudkan pencapaian pembangun salah satu cara yang dilakukan adalah melalui pengawasan dimana fungsi dan peran pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah telah sesuai dengan yang direncanakan.

Inspektorat Provinsi Maluku Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara.

Inspektorat Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi adalah perencana program pengawasan, peumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan administratif, penyusunan laporan hasil pengawasan, pengawasan atas pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Gubernur, serta penyimpanan laporan hasil pengawasan, evaluasi, saran dan pertimbangan Gubernur.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai rencana

dan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan sendiri diperlukan untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Inspektorat Provinsi Maluku Utara selain melakukan pengawasan pada khususnya juga melakukan melakukan pengawasan berkala yang dilaksanakan setiap tahun terhadap semua perangkat daerah. Perangkat daerah merupakan kumpulan organisasi-organisasi yang memiliki peranan penting dalam seluruh pelaksanaan pemerintahan daerah yang kiranya dianggap penting untuk dilakukan pengawasan secara komprehensif oleh Inspektorat.

Pentingnya peran dan fungsi Inspektorat Provinsi Maluku Utara dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah maka perlu dilakukan penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah pelaksanaan efektivitas daripada kinerja Inspektorat Provinsi Maluku Utara sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Maka dari itu, untuk menciptakan pengawasan yang efektif oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara ditekankan pada perencanaan program pengawasan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi hasil pengawasan.

#### a. **Perencanaan Program Pengawasan Inspektorat Provinsi Maluku Utara**

Suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan tidak lepas dari bagaimana organisasi itu mampu membuat suatu perencanaan. Inspektorat Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu lembaga pemerintahan daerah yang memiliki tujuan mengawasi jalannya pemerintahan di daerah tentu memiliki sebuah perencanaan agar dapat mengawasi jalannya pemerintahan yang ada khususnya terhadap Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara.

Perencanaan yang dibuat seperti yang dikatakan Ibu Reni Wowor selaku inspektur pembantu wilayah 1 yang mengatakan, Iya, penyelenggaraan pengawasan telah dijadwalkan dengan kebijakan pengawas dan PKPT (Program Kerja Pengawas Tahunan) dan dilanjutkan dengan menyusun PKP (Program Kerja Pengawas).<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dijelaskan bahwa penyusunan program kinerja pengawasa tahunan merupakan kebijakan yang telah ditetapkan sebelum melakukan pengawasan.

Penyusunan PKPT merupakan wujud dari dari mengaplikasi fungsi Inspektorat sendiri yang tertera pada SOP (*Standard Operational Procedure*) suatu instansi pemerintah. Setelah melakukan PKPT maka inspektorat dapat

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu Wilayah 1, Ibu Reni Wowor SE., MM pada tanggal 25 Juli 2017 pukul 09.30 WIT

turun melakukan pemeriksaan di setiap Perangkat Daerah seperti yang disampaikan Ibu Reni Wowor bahwa, jadi setiap tri wulan inspektorat turun melakukan pemeriksaan di setiap SKPD yang dibagi perwilayah.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis, jadi dalam tiga bulan sekali dalam kurun waktu setahun pihak dari Inspektorat Provinsi Maluku Utara turun melakukan pemeriksaan terhadap Perangkat Daerah yang dibagi perwilayah. Di dalam pembuatan PKPT (Program Kerja Pengawas Tahunan) tentu tidak lepas dari target yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Visi dan Misinya.

Sasaran utama dan indikator kinerja yang diharapkan terwujud pada tahun 2015 dapat dilihat pada dokumen perjanjian kinerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015**

| No | Sasaran                                              | indikator kinerja                                               | Target |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|    | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran       |                                                                 |        |
|    | meningkatkan pelayanan jasa administrasi perkantoran | tersedianya administrasi surat menyurat yang memadai            | 1 Keg  |
|    |                                                      | terpeliharanya peralatan untuk menunjang operasional pengawasan | 1 Keg  |

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu Wilayah 1, Ibu Reni Wowor SE., MM pada tanggal 25 Juli 2017 pukul 09.30 WIT

|                                                                                  |                                                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                  | tersedianya ATK untuk menunjang operasional pengawasan                                         | 1 Keg           |
|                                                                                  | tersedianya peralatan untuk menunjang operasional kantor                                       | 1 Keg           |
|                                                                                  | tersedianya makanan dan minuman penunjang operasional pengawasan                               | 1 Org/hari      |
|                                                                                  | tercapainya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan                                             | 10 Kab/Kota     |
| <b>Peningkatan sasaran dan prasarana aparatur</b>                                |                                                                                                |                 |
| meningkatnya kualitas dan kuantitas sasaran dan prasarana operasional pengawasan | tersedianya peralatan komputer dalam menunjang pelaksanaan pengawasan                          | 1 Org/Komputer  |
|                                                                                  | terpeliharanya kendaraan dalam menunjang pelaksanaan pengawasan                                | 1 Keg           |
|                                                                                  | tersedianya kendaraan dalam menunjang pelaksanaan pengawasan                                   | 1 Org/Kendaraan |
|                                                                                  | terpeliharanya peralatan dan gedung dalam menunjang pelaksanaan pengawasan                     | 1 Keg           |
|                                                                                  | tersedianya rumah dinas dalam menunjang pelaksanaan pengawasan                                 | 1 Org/Rumdis    |
| <b>Peningkatan disiplin aparatur</b>                                             |                                                                                                |                 |
| Meningkatnya Disiplin Pengawas terhadap Penyelenggaraan Pemerintah               | Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan                                                             | 1 Org/ Pakaian  |
| <b>peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia</b>                                 |                                                                                                |                 |
| Meningkanya kapasitas Sumber Daya Manusia Dibidang Pengawasan                    | Tersedianya Kualitas dan Kuantitas SDM dalam penguasaan trknis dan substansi bidang pengawasan | 1 Org/ Diklat   |

|                                                                                                                          |                                                                         |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <u>peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</u>                                            |                                                                         |                      |
| meningkatnya kinerja instansi pemerintahan untuk mendukung daya guna dan hasil guna pelayanan kepada <i>stakeholder</i>  | tersedianya data laporan kinerja Inspektorat                            | 1 Dokumen            |
|                                                                                                                          | tersedianya data laporan Prognosis                                      | 1 Dokumen            |
|                                                                                                                          | tersedianya data laporan keuangan inspektorat                           | 1 Dokumen            |
| <u>peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan</u>                                               |                                                                         |                      |
| meminimalisasi penyimpangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan telah diselesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan | terdeteksinya jumlah penyimpangan                                       | 3 temuan/obrik       |
|                                                                                                                          | teridentifikasi kasus KKN dan pengaduan lingkup pemerintah di bawahnya  | 2 temuan/Obrik       |
|                                                                                                                          | meningkatnya jumlah temuan yang telah diselesaikan / ditindaklanjuti    | 3 tindak lanjut/SKPD |
|                                                                                                                          | tercapainya rancangan pengawasan yang kompherensif diantara APIP        | 1 Dokumen            |
|                                                                                                                          | tercapainya evaluasi pengawasan berkala yang kompherensif diantara APIP | 2 Periode            |

Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Inspektorat Prov.Maluku Utara 2015

## **b. Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Provinsi Maluku Utara**

Dalam rangka mewujudkan *good governance* pemerintah berkomitmen khususnya pada pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka

organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah dalam peningkatan kinerja suatu organisasi untuk dibenahi. Peningkatan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan salah satu cara melalui sistem pengawasan yang efektif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pasal 49 ayat (1) Inspektorat merupakan salah satu Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang diharapkan mampu menyiapkan manajemen yang baik sehingga tidak ada masalah apabila diperiksa oleh pihak eksternal (BPK).

Adapun tahapan-tahapan Inspektorat Provinsi Maluku Utara sebagai APIP dalam melakukan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dapat dilihat dari yang terperinci sebagai berikut: <sup>7</sup>

a. Kinerja Rutin:

- 1) Review
- 2) Audit
- 3) Evaluasi
- 4) Monitoring

b. Proritas Nasional:

- 1) Monitoring dan evaluasi dana desa

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu Wilayah 1, Ibu Reni Wowor SE., MM pada tanggal 25 Juli 2017 pukul 09.30 WIT

- 2) Pengesahan dana desa
  - 3) Operasional saber pungli
- c. Reformasi Birokrasi:
- 1) Pemeriksaan khusus provinsi dan kabupaten/kota dan pengaduan masyarakat
  - 2) Monitoring dan evaluasi birokrasi
  - 3) Evaluasi pelayanan publik
- d. Penegakan integritas melalui:
- 1) Monitoring dan evaluasi laporan gratifikasi
  - 2) Monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi
  - 3) Verifikasi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara)
  - 4) Verifikasi dan pemantauan RAD PPK

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisa bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara terhadap Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara terbagi atas beberapa tahapan diantaranya, kinerja rutin, prioritas nasional, reformasi birokrasi dan penegakan integritas.

Pelaksanaan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat merupakan sebuah kewajiban bagi para pejabat Inspektorat Provinsi Maluku Utara untuk dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pengawasan yang telah dibuat dalam bentuk PKPT (Program Kerja Pengawas Tahunan).

Dalam melakukan pengawasan hal mendasar yang menjadi pertanyaan bahwa seberapa penting aspek pengawasan dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini kemudian ditegaskan oleh Ibu Reni Wowor selaku Inspektur Pembantu Wilayah 1, beliau mengatakan bahwa, pengawasan memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk menunjang akuntabilitas pemerintah dan untuk kemajuan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan dan sasaran

Pentingnya pengawasan menjadi barometer untuk melihat akuntabilitas pemerintah dalam bidang pengawasan demi mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang merupakan aparat pengawas fungsional, tentunya pengawasan yang secara khusus dilakukan terhadap objek yang diawasi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi suatu aparat pengawas.

Dalam melakukan pengawasan Inspektorat Maluku Utara berdasarkan pada peraturan perundang-undang sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interan Pemerintah (SPIP)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- g. Instruksi Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
- j. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Adapun pengawasan secara umum dapat dilihat dalam Pasal 10 Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Pembagian urusan pemerintahan
- b. Kelembagaan daerah
- c. Kepegawaian pada Perangkat Daerah
- d. Keuangan daerah
- e. Pembangunan daerah
- f. Pelayanan publik di daerah
- g. Kerjasama daerah
- h. Kebijakan daerah
- i. Kepala daerah dan DPR
- j. Bentuk pengawasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat tidak lepas dari adanya pemberitahuan awal sebelum melakukan pengawasan. Hal tersebut telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara dalam melakukan pengawas terhadap Perangkat Daerah dengan memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan.<sup>8</sup>

Dalam kurun waktu 1 tahun Inspektorat Provinsi Maluku Utara dapat melakukan tujuh kali pengawasan yang diantara melalui PKPT pertriwulan, Review RKPD (rencana kerja pemda), probity, evaluasi LAKIP, audit dana desa, LPPD, evaluasi RKA.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah, bapak H. Muabdin Hi. Radjab, SH. pada tanggal 31 Juli 2017 pukul 10.00 WIT

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat APIP tidak lepas dari ketetapan waktu dalam melakukan pengawasan. Dalam hal ini Inspektorat Provinsi Maluku Utara dalam melakukan pengawasan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana yang kembali dikatakan oleh Sekertaris Daerah Provisnis Maluku Utara bahwa jika PKPT sesuai dengan waktu, namun jika ke kabupaten atau kota disesuaikan dengan keadaan alam.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Maluku Utara selama ini cukup baik dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan selalu tepat waktu dalam melakukan pengawasan terkecuali dengan kondisi alam Provinsi Maluku Utara sendiri yang mungkin menjadi kendala dan keterlambatan. Hasil dari melakukan pengawasan selama kurun waktu satu tahun dapat dikatakan baik dengan melakukan pengawasan selama tujuh kali melakukan pengawasan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015 menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:

- a. Peningkatan kinerja SKPD/Unit kerja lingkungan pemerintahan provinsi;

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm. 80

- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaen/kota di wilayahnya; dan
- c. Perepatan menuju *good govermance, clean government*, dan pelayanan publik pada pemerintahan provinsi dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

Namun pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat masih memiliki beberapa kendala yang diantaranya ketersediaan anggaran pengawasan dan peningkatan SDM dalam melakukan segala tujuan-tujuan Inspektorat.<sup>10</sup>

### **c. Laporan dan evaluasi**

Sebagai hasil dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat maka hal terakhir yang dilakukan adalah membuat laporan hasil pengawasan (LHP) serta melakukan evaluasi dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan. Laporan tersebut merupakan laporan yang sangat penting dan bersifat rahasia untuk menyampaikan informasi tentang temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada yang perlu mengetahui informasi tersebut.

Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan, kemudian membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP). Laporan tersebut dibuat oleh ketua tim untuk diserahkan kepada Inspektur dan Gubernur.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu Wilayah 1, Ibu Reni Wowor SE., MM pada tanggal 25 Juli 2017 pukul 09.30 WIT

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang telah dibuat, kemudian diserahkan ke bagian hukum dan evaluasi. Bagian hukum dan evaluasi pengawasan menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan dari tim audit. Kemudian bagian hukum dan evaluasi pengawasan menindaklanjuti temuan tersebut untuk penyelesaian.<sup>12</sup>

Mengevaluasi setiap laporan yang masuk baik dari BPK, Itjen, Kemendagri, Itjen Teknis, BPKP dan pengaduan masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti dengan membuat matriks yang memuat data masing-masing Perangkat Daerah yang terlibat dalam temuan tersebut.<sup>13</sup>

Adapun temuan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Biaya Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Kondisi yang sebenarnya.

**Tabel 4. Rekapitulasi Biaya Perjalanan Dinas**

| No | Nama SKPD                              | Nilai          | Setoran        | Sisa           |
|----|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Dinas Kesehatan                        | 95.245.000,00  | 20.000.000,00  | 75.245.000,00  |
| 2  | Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah | 229.625.800,00 |                | 229.625.800,00 |
| 3  | Badan Lingkungan<br>Hidup              | 227.843.900,00 |                | 227.843.900,00 |
| 4  | Dinas Sosial                           | 194.061.283,00 | 135.061.283,00 | 59.000.000,00  |
| 5  | Dinas Tenaga Kerja dan<br>Transmigrasi | 151.034.300,00 | 40.000.000,00  | 111.034.300,00 |

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 82

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 82

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 82

|        |                                          |                  |                  |                  |
|--------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6      | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil           | 462.896.400,00   | 287.896.400,00   | 175.000.000,00   |
| 7      | Badan Koordinasi Penangan Modal          | 253.177.700,00   |                  | 253.117.700,00   |
| 8      | Kantor Satuan Koalisi Pamong praja       | 166.466.900,00   | 11.800.000,00    | 154.666.900,00   |
| 9      | Biro Organisasi                          | 32.081.700,00    |                  | 32.081.700,00    |
| 10     | Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia         | 178.440.200,00   | 80.000.000,00    | 98.440.200,00    |
| 11     | Biro Kesejahteraan Rakyat                | 221.684.800,00   | 100.000.000,00   | 121.684.800,00   |
| 12     | Sekretariat Daerah                       | 247.008.800,00   |                  | 247.008.800,00   |
| 13     | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 151.292.000,00   |                  | 151.292.000,00   |
| 14     | Badan Pendidikan dan Pelatihan           | 542.264.300,00   |                  | 542.264.300,00   |
| 15     | Badan Kepegawaian Daerah                 | 315.773.691,00   | 255.773.691,00   | 60.000.000,00    |
| 16     | Sekretariat Korpri                       | 160.750.000,00   | 113.000.000,00   | 47.750.000,00    |
| 17     | Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa       | 330.346.900,00   |                  | 330.346.900,00   |
| 18     | Badan Kerasipan dan Perpustakaan         | 209.067.500,00   |                  | 209.067.500,00   |
| Jumlah |                                          | 4.169.061.174,00 | 1.043.531.374,00 | 3.125.529.800,00 |

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Prov. Maluku Utara

Tabel di atas tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- d. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 244.5/KPTS/MU/2015 tanggal 22 Desember 2014 tentang Penetapan Besaran Satuan Biaya / Uang Harian Perjalanan Dinas dan Lain-lain Bagi Pejabat Eselon I, II, III, dan IV serta staf Pegawai Negari BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 24 Sipil Golongan IV, III, II dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2015. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian daerah sebesar Rp 3.125.529.800,00 dari pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.

Dari data temuan yang disajikan di atas belum sesuai dengan kondisi yang ideal, maka dari itu dari pihak Inspektorat selaku lembaga pengawas fungsional memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti dari hasil temuan di tersebut.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Perangkat Daerah dilakukan dengan cara memberikan keterangan berupa surat yang di tujukan langsung kepada setiap Perangkat Daerah bahwa pihak dari Inspektorat akan turun untuk menindaklanjuti hasil temuan yang ada.

Berikut adalah hasil dari tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat sampai pada periode 2017:

**Tabel 5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara Pada Pemerintah Prov. Maluku Utara di Kota Sofifi Periode s/d September 2017**

| No | Uraian           | Tahun Kebijakan | Temuan Pemeriksaan | Nilai (Rp)     | Periode s/d September 2017     |                               | Tidak dapat di Tindak Lanjut | Keterangan                                                                                                    |
|----|------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  |                 |                    |                | setur / yang sudah sesuai (Rp) | Sisa / yang belum sesuai (Rp) |                              |                                                                                                               |
| 1  | Dinas Kesehatan  |                 | 95.245.000,00      | 95.245.000,00  | 95.245.000,00                  |                               |                              |                                                                                                               |
| 2  | BPBD             |                 | 229.625.800,00     | 75.245.000,00  | 75.245.000,00                  |                               |                              | LUNAS sts tgl 20 Juni 2016 Rp 100.000.000,- stl tgl 28 Juni 2016 Rp 129.625.800,- (BPBD)                      |
| 3  | BLH              |                 | 227.843.900,00     | 227.843.900,00 | 57.689.900,00                  | 170.154.000,00                |                              |                                                                                                               |
| 4  | Dinas Sosial     |                 | 194.061.283,00     | 59.000.000,00  | 59.000.000,00                  |                               |                              | LUNAS sts tgl 28 Juni 2016 Rp 59.000.000,- (Sosial)                                                           |
| 5  | Nakertrans       |                 | 151.034.300,00     | 111.034.300,00 | 120.000.000,00                 | 31.034.300,00                 |                              | sts tgl 25 Mei 2016 Rp 40.000.000,- sts tgl 28 Juli 2016 Rp 15.000.000,- sts tgl 28 Juli 2016 Rp 65.000.000,- |
| 6  | Koperasi dan UKM |                 | 462.896.400,00     | 175.000.000,00 | 175.000.000,00                 |                               |                              |                                                                                                               |

|    |                    |  |                |                |                |                |  |                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | BKPMP              |  | 253.177.700,00 | 253.177.700,00 | 253.177.700,00 |                |  | LUNAS sts tgl 31 Mei 2016 Rp 35.000.000,- sts tgl 20 Juli 2016 Rp 4.884.600,- sts tgl 20 Juni 2016 Rp 9.552.100,- sts tgl 20 Juni 2016 18.881.000,- sts tgl 21 Juni 2016 26.622.000,- sts tgl 21 Juni 2016 14.460.300,- |
| 8  | Satpol PP          |  | 166.466.900,00 | 154.666.900,00 |                | 154.666.900,00 |  |                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | Organisasi         |  | 32.081.700,00  | 32.081.700,00  | 32.081.700,00  |                |  |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | Hukum dan HAM      |  | 178.440.200,00 | 98.440.200,00  | 98.440.200,00  |                |  | LUNAS sts tgl 23 Juni 2016 Rp 30.000.00,- sts tgl 20 Juli 2016 Rp 68.440.220,- (Hukum dan HAM)                                                                                                                          |
| 11 | KESRA              |  | 221.684.800,00 | 121.648.800,00 | 120.000.000,00 | 1.648.800,00   |  | sts tgl 31 Agustus 2016 Rp 120.000.000,-                                                                                                                                                                                |
| 12 | Sekretariat Daerah |  | 247.008.800,00 | 247.008.800,00 | 10.000.000,00  | 237.008.800,00 |  | sts tgl 2 Agustus 2016 Rp 10.000.000,-                                                                                                                                                                                  |
| 13 | BALITBANGDA        |  | 151.292.000,00 | 151.292.000,00 | 127.080.000,00 | 24.212.000,00  |  |                                                                                                                                                                                                                         |
| 14 | DIKLAT             |  | 542.264.300,00 | 542.264.300,00 | 80.000.000,00  | 462.264.300,00 |  |                                                                                                                                                                                                                         |
| 15 | BKD                |  | 315.773.691,00 | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  |                |  | LUNAS sts tgl 16 November 2016 Rp 40.000.000,- (BKD)                                                                                                                                                                    |
| 16 | KORPRI             |  | 160.750.000,00 | 47.750.000,00  | 17.000.000,00  | 30.750.000,00  |  |                                                                                                                                                                                                                         |
| 17 | BPMD               |  | 330.346.900,00 | 330.346.900,00 | 330.346.900,00 |                |  | LUNAS sts tgl 27 Mei 2016 Rp 130.000.000,- sts tgl 14 Juni 2016 Rp 200.346.900,- (BPMD)                                                                                                                                 |
| 18 | KEARSIPAN          |  | 209.067.500,00 | 209.067.500,00 | 180.000.000,00 | 29.067.500,00  |  |                                                                                                                                                                                                                         |

Sumber: Rekapitulasi BPK Lamp 4 Tindak Lanjut.

Dari table di atas, maka dapat dilihat bahwa Inspektorat sebagai pengawas fungsional Pemerintah telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, namun tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat sejak adanya temuan dari BPK pada tahun 2016 sampai dengan periode 2017 masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum mengembalikan temuan BKP yang merupakan kerugian negara Negara. Oleh karena itu, kinerja dari Inspektorat perlu dipertegas dalam upaya untuk memenuhi tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas Pemerintah yang akuntabel.

## **2. Kinerja Inspektorat Provinsi Maluku Utara**

Berbicara soal efektivitas tidak lepas dari kinerja suatu lembaga pengawasan seperti Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang merupakan aparat pengawas fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui sekretaris daerah dapat mempertanggungjawabkannya melalui kinerja Inspektorat itu sendiri.

Berikut adalah hasil kinerja Inspektorat selama tahun 2015:

### 1. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2015

Sasaran 1 :  
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

**Tabel 6. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran 1**

| No | Indikator Kinerja                                                 | Satuan   | Tahun 2015 |           | Capaian Kinerja 2015 |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|----------------------|
|    |                                                                   |          | Target     | Realisasi |                      |
| 1  | Tersedianya administrasi surat menyurat yang memadai              | Kegiatan | 1          | 1         | 100%                 |
| 2  | Terpeliharanya peralatan untuk menunjang operasional pengawasan   | Kegiatan | 1          | 1         | 100%                 |
| 3  | Tersedianya ATK untuk menunjang operasional pengawasan            | Kegiatan | 1          | 1         | 100%                 |
| 4  | Tersediannya makanan dan minuman penunjang operasional pengawasan | Org/Hari | 72         | 72        | 100%                 |
| 5  | Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan                | Itjen    | 20         | 99        | 100%                 |
| 6  | Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan                | Kab/Kota | 10         | 10        | 100%                 |

Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Inspektorat Prov. Maluku Utara 2015

Berdasarkan table pencapaian indikator kinerja sasaran Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran di atas, menunjukkan bahwa keenam indikator tersebut memiliki capaian kinerja 100% atau kinerja sangat baik.

Sasaran 2 :  
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

**Tabel 7. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran 2**

| No | Indikator Kinerja                                                     | Satuan        | Tahun 2015 |           | Capaian Kinerja 2015 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------------------|
|    |                                                                       |               | Target     | Realisasi |                      |
| 1  | Tersedianya kendaraan dalam menunjang pelaksanaan pengawasan          | Org/Kendaraan | 72         | 0         | 0%                   |
| 2  | Tersedianya peralatan komputer dalam menunjang pelaksanaan pengawasan | Org/Komputer  | 54         | 20        | 37%                  |
| 3  | Tersedianya kendaraan dalam menunjang pelaksanaan pengawasan          | 1 Keg         | 4          | 4         | 100%                 |
| 4  | Tersedianya kendaraan dalam menunjang pelaksanaan pengawasan          | Org/Kendaraan | 3          | 3         | 100%                 |
| 5  | Terselenggaranya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor           | 1 Keg         | 4          | 4         | 100%                 |
| 6  | Tersedianya Rumah Dinas dalam menunjang pelaksanaan pengawasan        | 1 Keg         | 6          | 6         | 100%                 |

Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Inspektorat Prov. Maluku Utara 2015

Berdasarkan tabel pencapaian indikator kinerja sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di atas, menunjukkan bahwa keenam indikator tersebut memiliki capaian kinerja 73% atau berkinerja baik.

Sasaran 3 :  
Peningkatan Disiplin Aparatur

**Tabel 8. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran 3**

| No | Indikator Kinerja                  | Satuan      | Tahun 2015 |           | Capaian Kinerja 2015 |
|----|------------------------------------|-------------|------------|-----------|----------------------|
|    |                                    |             | Target     | Realisasi |                      |
| 1  | Tersedianya pakaian kerja lapangan | org/Pakaian | 78         | 78        | 100%                 |

Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Inspektorat Prov. Maluku Utara 2015

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja sasaran Peningkatan Disiplin Aparatur di atas, menunjukkan bahwa indikator tersebut memiliki capaian kinerja 100% atau berkinerja sangat baik.

Sasaran 4 :  
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

**Tabel 9. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran 4**

| No | Indikator Kinerja                                                                   | Satuan     | Tahun 2015 |           | Capaian kinerja 2015 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------------------|
|    |                                                                                     |            | Target     | Realisasi |                      |
| 1  | Tersedianya kualitas dan kuantitas SDM dalam penguasaan teknis dan substansi bidang | Org/Diklat | 78         | 75        | 96%                  |

|  |            |  |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|--|
|  | pengawasan |  |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|--|

Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Inspektorat Prov. Maluku Utara 2015

Berdasarkan tabel pencapaian indikator kinerja sasaran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di atas, menunjukkan bahwa indikator tersebut memiliki capaian kinerja 96% atau berkinerja sangat baik.

Sasaran 5:

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

**Tabel 10. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran 5**

| No | Indikator Kinerja                             | Satuan | Tahun 2015 |           | Capaian Kinerja 2015 |
|----|-----------------------------------------------|--------|------------|-----------|----------------------|
|    |                                               |        | target     | Realisasi |                      |
| 1  | Tersedianya data laporan kinerja Inspektorat  | Dok    | 1          | 1         | 100%                 |
| 2  | Tersedianya data laporan Prognosis            | Dok    | 1          | 1         | 100%                 |
| 3  | Tersedianya data laporan keuangan Inspektorat | Dok    | 1          | 1         | 100%                 |

Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Inspektorat Prov. Maluku Utara 2015

Berdasarkan tabel pencapaian indikator kinerja sasaran Peningkatan Pengembangan Sistem Paloran Capaian Kinerja dan Keuangan di atas, menunjukkan bahwa kegiatan indikator tersebut memiliki capaian 100% atau berkinerja sangat baik.

Sasaran 6:  
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

**Tabel 11. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran 6**

| No | Indikator Kinerja                                                          | Satuan       | Tahun 2015 |           | Capaian Kinerja 2015 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|----------------------|
|    |                                                                            |              | Target     | Realisasi |                      |
| 1  | Terdeteksinya jumlah penyimpangan                                          | Temuan/Obrik | 3          | 2         | 67%                  |
| 2  | Teridentifikasinya kasus KKN dan pengaduan lingkup pemerintahan dibawahnya | Temuan/Obrik | 2          | 2         | 100%                 |
| 3  | meningkatnya jumlah temuan yang telah diselesaikan / ditindaklanjuti       | TL/SKPD      | 3          | 2         | 67%                  |
| 4  | tercapainya rancangan pengawasan yang kompherensif diantara APIP           | Dok          | 1          | 1         | 100%                 |
| 5  | tercapainya evaluasi pengawasan berkala yang kompherensif                  | Periode      | 2          | 2         | 100%                 |
| 6  | Meningkatnya Sistem Pengawasan Daerah                                      | Periode      | 4          | 1         | 25%                  |

Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Inspektorat Prov. Maluku  
Utara 2015

Berdasarkan tabel pencapaian indikator kinerja sasaran Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan di atas, menunjukkan bahwa keenam indikator tersebut memiliki capaian kinerja 77% atau berkinerja baik.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2012-2015

**Tabel 12. Perbandingan Pencapaian Realisasi 2012-2015**

| No                                                    | Indikator Kinerja                                                     | Satuan        | Realisasi |      |      |      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|------|------|
|                                                       |                                                                       |               | 2012      | 2013 | 2014 | 2015 |
| <b>Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> |                                                                       |               |           |      |      |      |
|                                                       | Tersedianya aministrasi surat menyurat yang memadai                   | Kegiatan      | 1         | 1    | 1    | 1    |
|                                                       | Terpeliharanya peralatan untuk menunjang operasional pengawasan       | Kegiatan      | 1         | 1    | 1    | 1    |
|                                                       | Tersedianya ATK untuk menunjang operasional pengawasan                | Kegiatan      | 1         | 1    | 1    | 1    |
|                                                       | Tersedianya Makanan dan Minuman penunjang operasional pengawasan      | org/hari      | 68        | 72   | 72   | 78   |
|                                                       | Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan                    | Kab/Kota      | 8         | 8    | 10   | 10   |
| <b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>      |                                                                       |               |           |      |      |      |
|                                                       | Tersedianya kendaraan dalam menunjang pelaksanaan pengawasan          | Org/Kendaraan | 4         | 2    | 0    | 0    |
|                                                       | Tersedianya Rumah Dinas dalam menunjang pelaksanaan pengawasan        | Org/Rumdis    | 0         | 0    | 6    | 6    |
|                                                       | Tersedianya peralatan komputer dalam menunjang pelaksanaan pengawasan | Org/Komputer  | 0         | 0    | 18   | 20   |
|                                                       |                                                                       |               |           |      |      |      |
| <b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>     |                                                                       |               |           |      |      |      |

|                                                                      |                                                                                                |              |   |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----|----|----|
|                                                                      | Tersedianya kualitas dan kuantitas SDM dalam penguasaan Teknis dan Substansi bidang pengawasan | Org/ Diklat  | 5 | 10 | 29 | 69 |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapor Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                                |              |   |    |    |    |
|                                                                      | Tersedianya data laporan kinerja Inspektorat                                                   | 1            | 1 | 1  | 1  | 1  |
|                                                                      | Tersedianya Data Laporan Prognosis                                                             | 1            | 1 | 1  | 1  | 1  |
|                                                                      | Tersedianya data laporan keuangan Inspektorat                                                  | 1            | 1 | 1  | 1  | 1  |
| Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan  |                                                                                                |              |   |    |    |    |
|                                                                      | Terdeteksinya jumlah penyimpangan                                                              | Temuan/Obrik |   |    | 2  | 2  |
|                                                                      | Teridentifikasinya kasus KKN dan pengaduan lingkup pemerintah dibawahnya                       | Temuan/Obrik |   |    | 2  | 2  |
|                                                                      | meningkatnya jumlah temuan yang telah diselesaikan / ditindaklanjuti                           | TL/SKPD      |   |    | 2  | 2  |
|                                                                      | Tercapainya rancangan pengawasan yang kompherensif diantara APIP                               | Dok          |   |    | 1  | 1  |
|                                                                      | Tercapainya evaluasi pengawasan berkala yang kompherensif diantara APIP                        | Periode      |   |    | 1  | 2  |
|                                                                      | Meningkatnya system pengawasan Daerah                                                          | Periode      |   |    |    | 1  |

Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Inspektorat Prov. Maluku

Utara 2015

Table perbandingan pencapaian realisasi 2012-2015 sebagaimana tersebut di atas menunjukkan hasil perhitungan perbandingan capaian kinerja selama 4 tahun mengalami perubahan kearah perbaikan. Adapun temuan/obrik dikelompokkan ke dalam jenis temuan yakni 3 kelompok temuan diantaranya 1 temuan bidang kepegawaian atau tupoksi 2 temuan bidang pengelolaan keuangan 3 temuan bidang asset. Sedangkan tindak lanjut SKPD adalah meruapkan pengelompokan temuan berdasarkan pemeriksaan yakni 1 BPK-RI, 2 Itjen Depdagri/teknis 3 Inspektorat.

**Tabel 13. Rata-rata Capaian Kinerja**

| No | Sasaran                                                                | Jumlah Indikator | %   | Kategori    |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------|
| 1  | Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran                          | 7                | 100 | Sangat Baik |
| 2  | Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur                               | 5                | 73  | Baik        |
| 3  | Penigkatan Disiplin Aparatur                                           | 1                | 100 | Sangat Baik |
| 4  | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | 1                | 99  | Sangat Baik |
| 5  | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 3                | 92  | Sangat Baik |
| 6  | Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan    | 6                | 74  | Baik        |

Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Inspektorat Prov. Maluku

Utara 2015

Dari tabel perbandingan target dengan realisasi tahun 2015 di atas menunjukkan bahwa keberhasilan capaian tertinggi dengan predikat sangat baik tercapai dan pada tiga sasaran dengan capaian 100%. Sedangkan beberapa sasaran perlu dievaluasi untuk ditingkatkan pada predikat baik pada dua sasaran dengan capaian 67%.

### **3. Analisis Efektivitas Pengawasan Inspektorat Provinsi Terhadap Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara**

Berdasarkan data yang sudah disajikan di atas menunjukkan bahwa Inspektorat Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan fungsinya sebagai aparat pengawas fungsional pemerintah yang memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah berjalan sesuai dengan rencana awal yang telah direncanakan.

Tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat atas temuan BPK membuktikan bahwa Inspektorat telah melaksanakan kewajibannya sebagai aparat fungsional pemerintah. Tindak lanjut yang dilakukan mengalami peningkatan sampai pada periode September 2017 meskipun ada beberapa Perangkat Daerah yang belum melunasi secara keseluruhan.

Selain itu kinerja Inspektorat juga mengalami peningkatan sejak tahun 2012-2015 berdasarkan tabel perbandingan pencapaian realisasi yang membuktikan bahwa Inspektorat Provinsi Maluku utara terus berbenah dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat pengawas pemerintah.

Efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dapat kita lihat dari beberapa indikator diatas yaitu dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan evaluasi dan laporan. Dari indikator tersebut dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat telah berjalan dengan benar atau sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Inspektorat telah menunjukkan progresnya sebagai lembaga pengawas dengan telah melakukan pengawasan dan tindak lanjut secara baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akan tetapi pengawasan yang telah dilakukan harus ditingkatkan secara cepat karena masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang masih belum mengembalikan uang negara tersebut yang menjadi kerugian negara. Seperti yang dikatakan Yamit bahwa efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai, baik secara kualitas maupun waktu.